

**ANALISIS KEWENANGAN KURATOR DALAM PENYELESAIAN UTANG
DEBITUR TERHADAP KREDITUR AKIBAT KEPAILITAN PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN
DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1021/K/Pdt. Sus-Pailit/2018)**

Patar Bronson Sitinjak¹, Mukidi², Adil Akhyar³

^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara

Email : patarbronson@gmail.com

ABSTRAK

Pengaturan mengenai pengurusan dan pemberesan pembagian harta pailit dapat dilihat dari definisi kurator. Dalam Pasal 1 ayat (5) UU Kepailitan yang dimaksud dengan kurator adalah "Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 15 ayat (1), bahwa dalam putusan pailit, maka wajib diangkat kurator. Langkah yang dilakukan kurator dalam proses pengurusan harta pailit adalah dilakukan pengumuman dan rapat kreditor, melanjutkan usaha (*On Going Concern*), rapat verifikasi (pencocokan piutang), perdamaian. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara No. 1021/K/PDT.Sus-Pailit/ 2018, yakni dengan mempertimbangkan dalil-dalil dari permohonan kasasi.

Kata Kunci : *Analisis Yuridis, Kewenangan Kurator, Kepailitan.*

ABSTRACT

Arrangements regarding the management and settlement of the distribution of bankrupt assets can be seen from the definition of a curator. In Article 1 paragraph (5) of the Bankruptcy Law, what is meant by curator is "Hall of Relics or an individual appointed by the Court to manage and settle the assets of the bankrupt debtor under the supervision of a supervisory judge in accordance with this law. Furthermore, based on Article 15 paragraph (1), that in a bankruptcy decision, it is obligatory to appoint a curator. The steps taken by the curator in the bankruptcy estate management process are announcements and creditor meetings, continuing business (On Going Concern), verification meetings (receiving accounts), reconciliation. The consideration of the Supreme Court Judge in deciding the case No. 1021/K/PDT.Sus-Pailit/2018, namely by taking into account the arguments of the petitioner for cassation.

Keywords: Juridical Analysis, Curator's Authority, Bankruptcy.

I. PENDAHULUAN

Sebelum adanya Undang-Undang Kepailitan, dahulu yang bertindak sebagai kurator hanya Balai Harta Peninggalan (BHP), kini yang menjadi kurator tidak hanya BHP, tetapi bisa pula kurator lain selain BHP. Kemungkinan ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 Ayat (2) UU Kepailitan.

Setelah suatu perusahaan dinyatakan pailit oleh suatu pengadilan niaga, maka secara otomatis direksi perusahaan yang bersangkutan tidak lagi memiliki kekuasaan untuk mengelola seluruh aset/harta kekayaan perusahaan tersebut baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh, baik yang ada saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari. Kewenangan ini diserahkan seluruhnya kepada kurator yang diangkat bersamaan dengan pembacaan putusan pernyataan pailit oleh Majelis Hakim. Pasal 16 Ayat (1) UU Kepailitan, menyebutkan bahwa: “Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali” Lebih lanjut, dalam Pasal 69 Ayat (1) UU Kepailitan menjelaskan mengenai tugas dan wewenang kurator, yaitu melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sehingga nantinya dapat dilaksanakan pemberesan dan pelunasan terhadap tagihan kreditur yang telah diakui dan dicocokkan piutangnya. Kurator wajib memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukannya adalah untuk kepentingan harta pailit.¹ Dalam hal kepailitan maupun PKPU dikabulkan, maka harus ditunjuk Hakim Pengawas yang akan mengawasi pelaksanaan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh Kurator dan tugas pengawasan atas pelaksanaan tugas pengurusan dan pengalihan hak-hak debitur.²

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mengkaji lebih mendalam mengenai keadaan *insolvi* dalam kepailitan dengan judul: “Analisis Kewenangan Kurator Dalam Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditur Akibat Kepailitan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1021/K/Pdt. Sus-Pailit/2018)”. Sesuai latar belakang singkat di atas, maka ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penyelesaian utang debitur terhadap kreditur melalui kurator pada masa kepailitan?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian pemberesan harta debitur oleh kurator pada saat terjadi kepailitan?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim memutus perkara kepailitan dalam putusan Mahkamah Agung No. 1021/K/Pdt. Sus-Pailit/2018?

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.³ Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa bahan pustaka atau data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,⁴ seperti peraturan perundang-undangan tentang hukum jaminan, hukum perpajakan serta kepailitan dan putusan pengadilan yang memiliki kaitan dengan kedudukan dan kewenangan kreditur dalam penyelesaian perkara kepailitan.

2. Sifat Penelitian

¹Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, h. 50.

²Seminar Sehari Revitalisasi, 2004, *Tugas dan Wewenang Kurator/Pengurus, Hakim Pengawas dan Hakim Niaga dalam Rangka Kepailitan*, Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, h. 56.

³Ediwarman, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Medan : Sofmedia, h. 25.

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 13.

Sifat penelitian dalam penulisan tesis ini yaitu bersifat deskriptif analitis. Deskriptif maksudnya untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai peraturan yang dipergunakan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Analitis adalah mengungkapkan karakteristik objek dengan cara mengurai dan menafsirkan fakta fakta tentang pokok persoalan yang diteliti. Jadi penelitian ini mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.⁵

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber data sekunder yang didukung dengan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri dari:⁶

- a. Bahan hukum primer, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*); Undang undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), lazim dilakukan dengan cara studi dokumen atau telaah pustaka. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum, meliputi: bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.⁷

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis dengan melakukan interpretasi, dengan menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis dan interpretasi historis.

Interpretasi gramatikal dilakukan dengan cara menguraikan makna kata atau istilah menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. *Interpretasi sistematis* dilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain. *Interprestasi historis* dilakukan dengan menafsirkan undang-undang dengan cara meninjau latar belakang sejarah dari pembentukan atau terjadinya peraturan undang-undang yang bersangkutan.⁸

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

⁵Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 105.

⁶Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Op.cit*, h. 39.

⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; RajaGrafindo Persada, h. 72.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakatar, 2008, h. 28.

1. Pengaturan Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditur Melalui Kurator Pada Masa Kepailitan

Syarat utama dalam memailitkan debitur berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan hanya dimungkinkan apabila debitur memiliki paling sedikit dua kreditur. Syarat mengenai keharusan adanya dua atau lebih kreditur dikenal sebagai *concursum creditorum*. UU Kepailitan akan kehilangan *raison d'être*-nya apabila seorang debitur hanya memiliki seorang kreditur.

Rasio kepailitan adalah jatuhnya sita umum atas semua harta benda debitur untuk kemudian setelah dilakukan rapat verifikasi tidak tercapai *accord*, dilakukan proses likuidasi atas seluruh harta benda debitur itu untuk kemudian dibagi-bagikan hasil perolehan kepada semua krediturnya sesuai tata urutan kreditur tadi menurut UU Kepailitan. Jika debitur hanya memiliki satu orang kreditur, maka kepailitan akan kehilangan rasionya.⁹

Selain mensyaratkan dua orang kreditur, dalam permohonan kepailitan juga mensyaratkan kondisi di mana debitur tidak membayar sedikitnya satu utang jatuh waktu dan dapat ditagih. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan, yang menyebutkan:

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur.

Selanjutnya, dalam pengajuan permohonan pailit, maka tidak saja dapat diajukan oleh satu orang kreditur atau lebih, akan tetapi juga dapat diajukan oleh debitur sendiri. Ketentuan UU Kepailitan menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit bukan saja dapat diajukan oleh kreditur, tetapi juga memungkinkan diajukan secara sukarela oleh debitur sendiri.

UU Kepailitan menentukan 3 (tiga) persyaratan yang harus dipenuhi agar pernyataan pailit dapat dijatuhkan, yaitu:

- a. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur;
- b. Tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktunya;
- c. Utangnya dapat ditagih.

Ketiga persyaratan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa: “keadaan debitur adalah dalam keadaan *insolvensi* yaitu tak mampu lagi membayar utangnya dan utang tersebut telah jatuh waktunya, berarti hal ini menyangkut soal *ingebreke stelling* (penagihan).” Keharusan adanya sedikitnya dua kreditur adalah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1132 KUHPerdara (BW), yang menetapkan bahwa pembagian kekayaan debitur antara para krediturnya harus dilakukan secara *pari passu pro rata parte*. Jika hanya ada satu kreditur, walaupun banyak tagihannya, bukan jalan proses kepailitan terhadap debitur yang harus ditempuh, tetapi gugatan biasa, dengan atau tanpa sitaan serta eksekusi biasa terhadap debitur. Jadi yang dititik beratkan dalam kepailitan bukan

⁹R. Setiawan, 2001, *Penyelesaian Utang-piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung : CV. Nuansa Aulia, h. 53.

berapa banyaknya piutang/tagihan yang dipunyai satu kreditur terhadap satu debitur, tetapi berapa banyak jumlah kreditur dari debitur yang bersangkutan.

Suatu putusan pailit akan menyebabkan debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, yang dimulai sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, maka segala pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator walaupun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali.

Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan. Kurator sendiri pada Pasal 15 Ayat (3) UU Kepailitan disebutkan bahwa dalam kedudukannya harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara.

Pengertian Kurator dalam UU Kepailitan adalah : “Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas”. Tugas Kurator sendiri adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai kurator diatur dalam menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus, yaitu:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di wilayah Indonesia;
- c. Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Advokat, akuntan publik, sarjana hukum, atau sarjana ekonomi jurusan akuntansi;
- f. Telah mengikuti pelatihan Kurator dan Pengurus dan dinyatakan lulus dalam ujian yang penilaiannya dilakukan oleh Komite Bersama;
- g. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga; dan
- i. Membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Jika seseorang telah memenuhi syarat untuk didaftar sebagai Kurator dan Pengurus, maka pemohon tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan dokumen-dokumen yang telah ditetapkan. Pemohon pendaftaran Kurator dan Pengurus dilarang merangkap jabatan, selain:

- a. advokat;
- b. akuntan;

¹⁰Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus.

- c. mediator;
- d. konsultan hak kekayaan intelektual;
- e. konsultan hukum pasar modal; dan
- f. arbiter.¹¹

Adapun yang menjadi Tugas Kurator dalam penyelesaian perkara kepailitan, yaitu:

- a. Melakukan Pengurusan dan atau Pembersihan Harta Pailit, Pasal 12 Ayat (1) dan Pasal 67 Ayat (1) UU Kepailitan.
- b. Menyelamatkan Harta Pailit, antara lain menyita barang - barang perhiasan, efek-efek, surat-surat berharga serta Uang (Pasal 89 UU Kepailitan).
- c. Menyegel harta benda si Pailit atas persetujuan Hakim Pengawas (Pasal 90 UU Kepailitan).
- d. Menyusun inventaris Harta Pailit (Pasal 91 Ayat (1) UU Kepailitan).
- e. Menyusun Daftar Utang dan Piutang Harta Pailit berdasarkan Persetujuan Panitia Kreditur.
- f. Kurator dapat melanjutkan Usaha Debitur yang dinyatakan Pailit (Pasal 95 Ayat (1) UU Kepailitan) atas Persetujuan Hakim Pengawas.
- g. Kurator dapat memindah tangankan (menjual) Harta Pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan (Pasal 98 UU Kepailitan).
- h. Kurator dapat membungakan uang tunai yang tidak diperlukan untuk mengerjakan pengurusan (Pasal 99 Ayat (2) UU Kepailitan).

Kurator dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Kurator bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang disengaja;
- b. Kurator bertanggung jawab terhadap kelalaian yang terjadi dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. Kurator wajib memberikan ganti rugi terhadap kesalahan yang dilakukannya.¹²

Adanya tanggung jawab yang dimilikinya oleh kurator, dapat timbul kesan bahwa kurator menggantikan kedudukan direksi/komisaris termasuk pemenuhan kewajiban perusahaan sebagai suatu badan usaha/badan hukum. Perlu diingat bahwa kurator tidak menggantikan kedudukan direksi/komisaris sehubungan dengan pengurusan harta kekayaan perusahaan pailit. Kurator hanya bertanggung jawab atas pengurusan dan pembersihan kekayaan perusahaan. Kewajiban dan tanggung jawab sebagai pengurus perusahaan, di luar pengurusan kekayaan perusahaan, tetap berada di tangan direksi dan komisaris.¹³

UU Kepailitan menentukan bahwa yang dimaksud dengan kurator adalah “Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai undang-undang ini.”¹⁴

¹¹ Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus.

¹²Lihat, Pasal 72 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹³Amir Abadi Jusuf, 2004, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, h. 251-256.

¹⁴Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pengangkatan Kurator dalam perkara kepailitan diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) UU Kepailitan, yang menyatakan “dalam hal pernyataan pailit, harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Selanjutnya, jika debitur atau pun kreditur atau pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak mengajukan usul pengangkatan kurator kepada pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan diangkat sebagai kurator.

Kurator yang diangkat harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara. Independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan bahwa kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung kepada debitur atau kreditur dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitur dan kreditur.¹⁵

Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan /atau pemberesan harta pailit. Dalam melaksanakan tugasnya, kurator dapat melakukan suatu tindakan tanpa diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan. Kurator juga dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.¹⁶

Adapun yang dapat bertindak sebagai kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau Kurator lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan kurator lainnya dalam hal ini adalah :

1. Orang perorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit. Keahlian khusus adalah mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan kurator dan pengurus; dan
2. Terdaftar di kementerian yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Zainal Asikin mengemukakan bahwa Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam melakukan tindakan pemberesan harta pailit/debitur bertindak secara tidak langsung untuk dan sebagai wakil debitur. Akan tetapi dalam praktik (yurisprudensi) dengan HR tanggal 5 Maret 1990 dan HR tanggal 28 Oktober 1926 memutuskan bahwa kedudukan BHP tidak dapat dianggap sebagai pihak yang mewakili debitur di dalam kepailitan.¹⁷

Berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) UU Kepailitan, pengadilan dapat setiap waktu mengabulkan usul penggantian kurator, setelah memanggil atau mendengar kurator, dan mengangkat kurator lain dan/atau mengangkat kurator tambahan atas:

1. Permohonan kurator sendiri.
2. Permohonan kurator lainnya, jika ada.
3. Usul Hakim Pengawas, atau
4. Permintaan debitur pailit.

¹⁵Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁶Pasal 69 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁷Zainal Asikin, 2001, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia* ,Jakarta ; Sinar Grafika, h. 77

Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 71 Ayat (2) UU Kepailitan, Pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat kurator atas permohonan atau atas usul kreditur, *konkuren* berdasarkan putusan rapat kreditur yang diselenggarakan dengan persyaratan putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari setengah (satu perdua) jumlah kreditur *konkuren* atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan mewakili lebih dari setengah (satu perdua) jumlah piutang kreditur *konkuren* atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Apabila kurator akan mengundurkan diri, maka kurator menyatakan pengunduran diri secara tertulis kepada pengadilan dengan tebusan kepada hakim pengawas, panitia kreditur atau kurator lainnya jika ada, selanjutnya Kurator terdahulu wajib untuk :

1. Menyerahkan seluruh berkas-bekas dan dokumen, termasuk laporan-laporan dan kertas kerja kurator yang berhubungan dengan penugasan kepada kurator pengganti dalam jangka waktu 2x24 jam.
2. Memberikan keterangan selengkapnya sehubungan dengan pengusaan tersebut khususnya mengenai hal hal yang bersifat material serta diperkirakan dapat memberikan landasan bagi kurator pengganti untuk memahami penugasan selanjutnya.
3. Kurator terdahulu wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas penugasannya dan menyerahkan salinan laporan tersebut kepada kurator pengganti (Standar Profesi Kurator dan Pengurus, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia).

Pemberhentian kurator atau Perlawanan hukum yang dilakukan oleh kurator tidak serta merta dapat diterima begitu saja oleh kreditur atau panitia kreditur ataupun oleh debitur pailit apabila perbuatan hukum itu dirasakan merugikan. Berdasarkan Pasal 77 UU Kepailitan, setiap kreditur, panitia kreditur, debitur pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh kurator atau memohon kepada hakim pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan. Hakim pengawas harus menyampaikan surat keberatan kepada kurator maksimal 3 (tiga) hari setelah surat keberatan diterima dan kurator harus memberikan tanggapan dalam jangka waktu 3(tiga) hari setelah menerima surat keberatan. Setelah itu hakim pengawas memberikan penetapan setelah menerima tanggapan surat keberatan dari kurator maksimal dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.¹⁸

Pasal 75 UU Kepailitan menyatakan, “Besarnya imbalan jasa Kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir.” Lebih lanjut, diperjelas dan dipertegas kembali dalam Pasal 76 UU Kepailitan, menyebutkan bahwa : ”Besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan”.

Penjelasan : “Dalam menetapkan pedoman besarnya imbalan jasa bagi Kurator, Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum. Jika kepailitan berakhir karena putusan kasasi atau peninjauan kembali. Saat ini, pengaturan tentang imbalan jasa kurator diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

¹⁸Amir Abadi Jusuf, *Op.Cit*, h. 257

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator Dan Pengurus (selanjutnya disebut Permenkumham No. 2/2017).

Menurut Pasal 1 angka 1 Permenkumham No. 2/2017, bahwa yang dimaksud tentang Imbalan Jasa adalah “upah yang harus dibayarkan kepada Kurator atau Pengurus setelah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir”. dengan demikian, imbalan jasa bagi seorang kurator baru hanya dapat diperoleh dan dibayarkan kepada kurator ketika perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir.

Ketentuan mengenai imbalan jasa bagi kurator berdasarkan Permenkumham No. 2/2017, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian, Imbalan Jasa dihitung dari persentase nilai utang yang harus dibayar oleh Debitur;
- b. Dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan, Imbalan Jasa dihitung dari persentase nilai hasil pemberesan harta pailit di luar utang; atau
- c. Dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali, besarnya Imbalan Jasa dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau pemohon dan Debitur dalam perbandingan yang ditetapkan oleh majelis hakim.¹⁹

Besarnya persentase sebagaimana disebutkan pada huruf a dan huruf b di atas tercantum dalam Lampiran Permenkumham No. 2/2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Sedangkan besarnya jumlah Imbalan Jasa sebagaimana disebutkan pada huruf c dihitung berdasarkan tarif jam terpakai, yaitu paling banyak Rp4.000.000,00 (empat jutarupiah) per jam dengan ketentuan tidak boleh melebihi nilai persentase tertentu dari nilai harta pailit.²⁰

Berdasarkan Lampiran Permenkumham No. 2/2017, maka besarnya imbalan jasa bagi kurator dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Nilai Utang	Prosentase
1	sampai dengan Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah)	5% (lima per seratus)
2	di atas Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah)	3% (tiga per seratus)
3	di atas Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 500. 000. 000. 000,- (lima ratus miliar rupiah)	2% (dua per seratus)
4	di atas Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah)	1% (satu per seratus)

¹⁹Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator Dan Pengurus.

²⁰Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator Dan Pengurus.

Besarnya jumlah imbalan jasa kurator dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Nilai Hasil Pemberesan	Prosentase
1	sampai dengan Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah)	8% (delapan per seratus)
2	di atas Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah)	6% (enam per seratus)
3	di atas Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 500. 000. 000. 000,- (lima ratus miliar rupiah)	4% (dua per seratus)
4	di atas Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah)	2% (satu per seratus)

Berdasarkan pada keterangan mengenai besarnya imbalan jasa bagi kurator yang termuat pada kedua tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa besarnya imbalan jasa bagi kurator dibedakan antara kepailitan yang berakhir dengan perdamaian dan kepailitan yang berakhir dengan pemberesan.

Apabila dianalisis berdasarkan teori kewenangan, maka kewenangan Kurator dalam penyelesaian dan pemberesan harta debitur yang dinyatakan pailit merupakan kewenangan atribusi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, yaitu UU Kepailitan.

2. Mekanisme Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditur Oleh Kurator Dalam kepailitan

Kewenangan Kurator melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit pada prinsipnya dimulai sejak adanya putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga, walaupun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 16 Ayat (1) UU Kepailitan).

Terhitung sejak tanggal putusan pailit diucapkan, debitur pailit tidak lagi diperkenankan untuk melakukan pengurusan atas harta kekayaan yang telah dinyatakan pailit (harta pailit). Selanjutnya pelaksanaan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit tersebut diserahkan kepada kurator yang diangkat oleh pengadilan, dengan diawasi oleh hakim pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan. Pengangkatan tersebut harus ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit tersebut. Pelaksanaan pengurusan harta pailit tersebut oleh kurator bersifat seketika, dan berlaku saat itu terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan, meskipun terhadap putusan kemudian diajukan kasasi atau peninjauan kembali.²¹

Adapun langkah pertama yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan atau kurator adalah dengan melakukan pengurusan harta pailit dengan mengumumkan kepailitan debitur pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia sekurang kurangnya 2 harian surat kabar yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas. Kepailitan diumumkan untuk diketahui krediturnya. Untuk pengajuan tagihan serta verifikasi utang maka pentingnya

²¹Achmad Yani dan Gunawan Widjaja, "...seri hukum bisnis, *Op.cit*, h. 62

kreditur mengetahui kepailitan debitur karena tanpa adanya pengajuan tagihan dan proses verifikasi utang tersebut dapat dipastikan kreditur tidak tercatat sebagai kreditur pailit. Pengumuman lalu diumumkan dalam jangka waktu 5 (lima) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (4) UU Kepailitan, yaitu sejak putusan pailit ditetapkan.²²

Hakim pengawas wajib menyampaikan rencana penyelenggaraan rapat kreditur pertama kepada kurator. Kemudian kurator wajib memberitahukan mengenai rapat kreditur pertama dengan surat tercatat atau melalui kurir selambat lambatnya 5 hari sejak putusan pailit ditetapkan. Pada hari yang ditentukan akan diadakan rapat verifikasi (pencocokan utang-piutang). Dalam rapat verifikasi ini akan ditentukan pertimbangan dan urutan hukum dari masing-masing kreditur.

Rapat verifikasi dalam hal ini dipimpin oleh hakim pengawas. Rapat verifikasi utang adalah rapat untuk mencocokkan utang debitur pailit sebagai penentuan klasifikasi tentang tagihan tagihan yang masuk terhadap harta pailit, untuk merinci tentang berapa besarnya piutang piutang yang dapat dibayarkan kepada masing masing kreditur yang diklasifikasikan menjadi daftar piutang yang diakui, piutang yang diragukan (sementara diakui), maupun piutang yang dibantah, yang akan menentukan pertimbangan dan urutan hak hak dari masing masing kreditur. Hal hal penting sehubungan dengan rapat verifikasi adalah sebagai berikut:²³

- a. Pemberitahuan kepada kreditur tentang batas akhir pengajuan piutang pada saat rapat verifikasi.
- b. Pengajuan piutang dengan bukti tertulis.
- c. Pengujian kebenaran piutang
- d. Pembuatan daftar piutang
- e. Pemberitahuan adanya daftar piutang
- f. Pengajuan piutang paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat verifikasi dan tidak ada keberatan dalam rapat verifikasi, kecuali jika debitur diluar wilayah Indonesia, seperti yang diatur dalam Pasal 133 UU Kepailitan.

Setelah Rapat selesai dilaksanakan, maka Balai Harta Peninggalan akan membuat daftar utang dan piutang harta pailit lengkap dengan nama dan tempat tinggalnya, beserta jumlah utang dan piutang tersebut masing-masing.

Debitur telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga namun bagi debitur pailit tersebut diberikan kesempatan oleh undang-undang untuk mengajukan rencana perdamaian dengan para krediturnya. Perdamaian pada perkara kepailitan terjadi dalam proses perkara kepailitan melalui hakim pengawas. Perdamaian dalam kepailitan lebih mengarah pada proses penyelesaian utang-utang debitur melalui pemberesan harta pailit.²⁴

Jika dalam kepailitan diajukan rencana perdamaian dan disetujui dalam rapat Kreditur oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditur *konkuren* yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang sementara diakui, yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang *konkuren* yang diakui atau sementara diakui, kemudian disahkan oleh Pengadilan Niaga dalam sidang homologasi, dan putusan pengesahan perdamaian tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

²²Rilda Murniati, *Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Balai Harta Peninggalan Akibat Hukumnya*, (Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2011), h. 107.

²³Moch Fasluqi Ikhsanuddin, *Utang Pajak Sebagai dasar Permohonan Pailit*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Erlangga, Surabaya, 2016, h. 56.

²⁴Rilda Murniati., *Op.cit.* h. 109.

Homologasi perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti membawa akibat berakhirnya kepailitan Debitur (Pasal 166 Ayat (1) UU Kepailitan).

Apabila upaya perdamaian tidak ada dalam proses kepailitan yang disebabkan karena debitur pailit tidak menawarkan perdamaian, debitur pailit menawarkan perdamaian tetapi ditolak oleh para kreditur, atau debitur pailit menawarkan perdamaian kemudian disetujui oleh para kreditur akan tetapi ditolak oleh hakim Pengadilan Niaga maka proses selanjutnya adalah tahap *insolvensi*.

Insolvensi (insolvency) dalam kamus bahasa Inggris berarti: ketidakmampuan membayar utang. Pengertian *insolvensi (insolvency)* menurut Fridmen, Jack P dalam Munir Fuady adalah “ketidaksanggupan untuk memenuhi kewajiban financial ketika jatuhwaktu seperti layaknya dalam bisnis, atau kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu.”²⁵

Pasal 178 Ayat (1) UU Kepailitan mengatur keadaan *insolvensi* yang menyebutkan bahwa: “Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.”

Akibat hukum *insolvensi* antara lain adalah harta pailit segera dieksekusi dan dibagi kecuali ada pertimbangan tertentu (misalnya pertimbangan bisnis). Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit (Pasal 184 Ayat (1) UU Kepailitan). *Insolvensi* dalam tahap pemberesan kepailitan adalah suatu tahap di mana akan terjadi jika tidak terjadi suatu perdamaian sampai dihomologasi dan tahap ini akan dilakukan suatu pemberesan terhadap harta pailit.

Adapun tahapan pemberesan harta pailit oleh Kurator, menurut ketentuan Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Kepailitan-PKPU, yakni:

a. Mengusulkan serta melaksanakan penjualan harta pailit.

Beberapa alasan yang diamanatkan oleh UU Kepailitan, dalam hal Kurator menjual aset Debitur pailit:

- 1) Untuk menutup ongkos kepailitan (Pasal 107 Ayat (1) UU Kepailitan);
- 2) Penahanan barang mengakibatkan kerugian (Pasal 107 Ayat (1) UU Kepailitan);
- 3) Untuk kelangsungan usaha Debitur (Pasal 56 Ayat (3) UU Kepailitan);
- 4) Barang tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan Debitur (Pasal 184 Ayat (2) UU Kepailitan);
- 5) Dalam rangka pemberesan (Pasal 184 Ayat (1) UU Kepailitan).

Apabila kurator akan menjual aset debitur, maka kurator harus mengusulkan penjualan harta pailit tersebut kepada debitur. Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) UU Kepailitan, kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitur, apabila:

- 1) Usul untuk mengurus perusahaan debitur tidak diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau
- 2) Pengurusan terhadap perusahaan debitur dihentikan (Pasal 184 UU Kepailitan).

Dalam rangka membiayai tindakan-tindakan pengurusan dan pemberesan termasuk jasa kurator diperlukan, maka semua benda harus dijual dimuka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Bila penjualan

²⁵Munir Fuady, “...Seri hukum Bisnis, Op. cit, h. 135.

dimuka umum tidak tercapai, maka dapat dilakukan penjualan dibawah tangan dengan izin hakim pengawas (Pasal 185 UU Kepailitan).

b. Pencataan Hutang Debitur dan Membuat Daftar Pembagian

Kurator adalah suatu jabatan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengumpulan, inventarisasi pencatatan dan penjagaan harta debitur pailit dengan diawasi oleh hakim pengawas. Seluruh harta benda debitur pailit berada di bawah kekuasaan dan kewenangan kurator untuk dapat dikeluarkan atau dijual harus ada ijin dari kurator dan juga persetujuan dari hakim pengawas.

Dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Kurator yang telah diangkat harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur pailit dan kreditur dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan PKPU lebih dari 3 (tiga) perkara.²⁶ Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh kurator dan hakim pengawas, kurator mengumumkan dalam berita negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal antara lain adalah:

- a. Nama, alamat dan pekerjaan debitur ;
- b. Nama hakim pengawas ;
- c. Nama, alamat, dan pekerjaan kurator ;
- d. Nama, alamat dan pekerjaan anggota panitia kreditur sementara apabila telah ditunjuk ;
- e. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditur.²⁷

Pengumuman pernyataan keputusan pailit diumumkan pada Lembaran Berita Negara Republik Indonesia dan dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas, selanjutnya kurator melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Dalam melaksanakan tugasnya kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dan atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan tersebut dipersyaratkan. Kurator juga dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.²⁸

Pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit, kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat keputusan pengangkatannya sebagai kurator. Sebelum membuat pencatatan seluruh harta debitur pailit tersebut, kurator dapat mengundang anggota panitia kreditur untuk menghadiri proses pencatatan harta debitur pailit yang dilaksanakan oleh kurator. Catatan yang dibuat oleh kurator tersebut harus sedemikian rupa bentuknya sehingga memuat secara rinci semua harta debitur pailit baik harta bergerak maupun harta tidak

²⁶Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo, 2011, *Lebih Jauh Tentang Kepailitan*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, h. 11

²⁷Rudy Lontoh, 2011, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit Atau Penundaan Pembayaran Utang*, Bandung : Alumnus, h. 2

²⁸Rahayu Hartini, 2014, *Hukum Kepailitan*, Malang : UMM Press, h. 39

bergerak serta dokumen/surat-surat berharga yang berkaitan dengan barang-barang berharga milik debitur pailit tersebut.²⁹

Proses pencatatan harta debitur pailit, selain melakukan pencatatan, maka kurator juga wajib menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda bukti penerimaan kepada debitur pailit. Pencatatan yang dibuat oleh kurator tersebut terdiri dari kolom-kolom dan membagi item-item harta pailit dalam kelompok harta bergerak dan harta tidak bergerak, yang memiliki spesifikasi yang jelas dan terperinci beserta jumlahnya masing-masing. Pencatatan harta debitur pailit tersebut dilakukan oleh kurator secara di bawah tangan dengan persetujuan hakim pengawas. Persetujuan hakim pengawasan diberikan dalam bentuk menandatangani daftar harta debitur pailit yang termuat dalam catatan kurator tersebut.³⁰

Setelah kurator selesai melakukan pencatatan seluruh harta debitur pailit maka kurator harus membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal kreditur beserta jumlah piutang masing-masing kreditur tersebut, maka kurator wajib meletakkan catatan utang debitur pailit yang dibuatnya tersebut di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri agar dapat dilihat oleh setiap orang tanpa terkecuali.³¹

c. Pelaksanaan Pengumuman Jumlah Hutang Debitur Pailit Oleh Kurator

Pelaksanaan pengumuman jumlah utang debitur pailit oleh kurator dilaksanakan setelah catatan utang debitur pailit yang dibuat oleh kurator secara di bawah tangan tersebut harus telah lengkap dan sesuai dengan seluruh harta debitur pailit yang ada di lapangan. Catatan utang yang dibuat oleh kurator tersebut harus ditandatangani terlebih dahulu oleh kurator itu sendiri dan juga ditandatangani oleh hakim pengawas sebagai tanda persetujuan atas catatan utang yang dibuat oleh kurator tersebut.

Selain itu catatan utang yang dibuat oleh kurator tersebut wajib pula ditandatangani oleh anggota panitia kreditur apabila hadir dan menyaksikan secara langsung pada saat catatan utang debitur pailit tersebut dibuat oleh kurator.³² Sebelum dilakukan penandatanganan terhadap catatan utang debitur pailit tersebut oleh kurator, maka kurator wajib melakukan pengecekan ulang atas seluruh utang debitur pailit yang tercatat dalam catatan utang yang dibuat kurator tersebut, apakah sudah sesuai dengan jumlah utang debitur pailit yang sebenarnya terhadap para krediturnya. Apabila belum sesuai catatan utang tersebut dapat dilakukan perubahan (*renvooi*) atas catatan utang yang telah dibuat oleh kurator tersebut agar sesuai dengan jumlah utang debitur pailit yang sebenarnya. Perubahan jumlah catatan utang yang dibuat oleh kurator tersebut wajib meminta tanda tangan persetujuan kembali dari hakim pengawas dan anggota

²⁹Kartini Mulyadi, *Perubahan pada Failisementverordening dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang*, (Seminar Hukum Bisnis Di Indonesia, 2003, h. 65

³⁰Ishak, *Upaya Hukum Debitur terhadap Putusan Pailit*, (Jurnal Kanun Ilmu, No. 65, Tj. XVII (April, 2015, h. 189-215).

³¹Jono, 2015, *Hukum Kepailitan*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 5

³²Parwoto Wignjo Sumarto, 2014, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang*, Jakarta : PT. Tatanusa, h. 168

panitia kreditur yang hadir dan menyaksikan secara langsung pembuatan catatan utang debitur pailit tersebut oleh kurator.³³

Apabila pada pemeriksaan ulang catatan utang debitur pailit yang dibuat oleh kurator tersebut telah sesuai dengan jumlah utang yang sebenarnya yang telah diakui oleh debitur pailit maupun para kreditur, maka catatan utang debitur pailit yang dibuat oleh kurator tersebut telah memenuhi syarat untuk diumumkan pada kepaniteraan pengadilan negeri tempat dimana kasus kepailitan tersebut diputuskan.

Setelah catatan utang debitur pailit yang dibuat oleh kurator tersebut benar dan sesuai dengan jumlah utang yang sebenarnya yang telah diakui oleh debitur pailit dan juga para krediturnya tersebut, maka kurator membawa catatan utang tersebut ke Pengadilan Negeri tempat dimana kasus kepailitan tersebut diputuskan, dan kemudian melaksanakan pendaftaran secara administratif di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut dan membayar biaya administrasi pendaftaran tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Setelah memperoleh tanda bukti pembayaran biaya administrasi pendaftaran, maka Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut mengeluarkan surat izin pengumuman dan izin tempat menempelkan pengumuman tersebut. Setelah izin pengumuman dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri maka kurator dapat mengumumkan catatan utang debitur pailit yang ditempelkan pada papan pengumuman yang telah ditentukan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri agar dapat dilihat oleh semua orang.³⁴

3. Pertimbangan Hukum Hakim Memutus Perkara Kepailitan Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1021/K/PDT. Sus-Pailit/2018

Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *renvoi* proses sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1021/K/PDT.Sus-Pailit/2018, dalam mengambil dan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut telah mempertimbangkan berbagai alasan-alasan yuridis, sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan yang diajukan oleh Para pemohon dapat dibenarkan. Oleh karena itu, setelah meneliti memori kasasi tanggal 4 September 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 13 September 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2899 K/Pdt/1994, tanggal 15 Februari 1994, antara lain menyatakan: “Bank yang menyatakan secara tertulis kreditnya tersebut sudah macet, maka secara yuridis pada saat itu segala sesuatunya harus dalam status *quo*, baik mengenai jumlah kredit yang macet tersebut maupun tentang jumlah bayarnya. Tidak dapat diberikan lagi penambahan atas bunga, terhadap jumlah kredit yang sudah dinyatakan macet tersebut.
- b. Sesuai dengan Surat PT Bank Nusantara Parahyangan, Tbk, tanggal 26 Mei 2015, Nomor 004/KRD/JND/V/2015, perjanjian (kredit) atas nama PT Mimikids Garmino tidak dinyatakan macet. dengan demikian, maka perjanjian/kredit tersebut belum dinyatakan dalam status *quo*. Sehingga penghitungan jumlah

³³Popy Indrayani, 2015, *Kepailitan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, h. 22

³⁴Parwoto Wignjo Sumarto, *Hukum Kepailitan...*, *Op.cit*, h. 168.

hutang PT Mimikids Garmino pada PT Bank Nusantara Parahyangan, Tbk, dalam daftar piutang harus dihitung sampai tanggal kredit dinyatakan macet.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka kemudian Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PT MIMI KIDS GARMINDO, dan kawan-kawan, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 28 Agustus 2018.

Putusan Hakim Mahkamah Agung dalam hal ini telah tepat, dengan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi. Mengingat, bahwa dalil-dalil yang menjadi dasar pengajuan permohonan kasasi oleh para pemohon dapat diterima dan dibenarkan secara hukum.

Dalil-dalil permohonan pemohon kasasi, yang menyatakan bahwa Sesuai dengan Surat PT Bank Nusantara Parahyangan, Tbk, tanggal 26 Mei 2015, Nomor 004/KRD/JND/V/2015, perjanjian (kredit) atas nama PT Mimikids Garmino tidak dinyatakan macet. dengan demikian, maka perjanjian/kredit tersebut belum dinyatakan dalam status *quo*. Sehingga penghitungan jumlah hutang PT Mimikids Garmino pada PT Bank Nusantara Parahyangan, Tbk, dalam daftar piutang harus dihitung sampai tanggal kredit dinyatakan macet.

Dalil tersebut di atas dapat diterima secara hukum, dengan berdasarkan pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2899 K/Pdt/1994, tanggal 15 Februari 1994, yang lain menyatakan: “Bank yang menyatakan secara tertulis kreditnya tersebut sudah macet, maka secara yuridis pada saat itu segala sesuatunya harus dalam status *quo*, baik mengenai jumlah kredit yang macet tersebut maupun tentang jumlah bayarnya. Tidak dapat diberikan lagi penambahan atas bunga, terhadap jumlah kredit yang sudah dinyatakan macet tersebut. Artinya, pembebanan bunga terhadap piutang tidak lagi dapat diterapkan, terhitung sejak kredit dikatakan macet. Sehingga, pembebanan bunga terhadap PT Mimikids Garmino pada PT Bank Nusantara Parahyangan, Tbk, dalam daftar piutang harus dihitung sampai tanggal kredit dinyatakan macet.

IV. KESIMPULAN

1. Pengaturan mengenai pengurusan dan pemberesan pembagian harta pailit dapat dilihat dari defenisi kurator. Dalam Pasal 1 Ayat (5) UU Kepailitan yang dimaksud dengan kurator adalah “Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 15 Ayat (1), bahwa dalam putusan pailit, maka wajib diangkat kurator.
2. Langkah yang dilakukan kurator dalam proses pengurusan harta pailit adalah dilakukan pengumuman dan rapat kreditur, melanjutkan usaha (*On Going Concern*), rapat verifikasi (pencocokan piutang), perdamaian. Sedangkan apabila tidak ada perdamaian maka akan langsung dilaksanakan tahap pemberesan. Sedangkan pada tahap pemberesan harta pailit menurut Pasal 16 Ayat (1) UU Kepailitan adalah mengusulkan serta melaksanakan penjualan harta pailit serta membuat daftar pembagian harta pailit.
3. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara No. 1021/K/PDT.Sus-Pailit/ 2018, yakni dengan mempertimbangkan dalil-dalil dari

permohonan kasasi. Dari dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon, mahkamah agung berpendapat bahwa permohonan kasasi yang diajukan pemohon dapat dikabulkan. Sesuai perjanjian (kredit) atas nama PT Mimikids Garmino tidak dinyatakan macet. Dengan demikian, maka perjanjian/kredit tersebut belum dinyatakan dalam status *quo*. Sehingga penghitungan jumlah hutang PT Mimikids Garmino pada PT Bank Nusantara Parahyangan, Tbk, dalam daftar piutang harus dihitung sampai tanggal kredit dinyatakan macet. Berdasarkan pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2899 K/Pdt/1994, tanggal 15 Februari 1994, yang lain menyatakan: “Bank yang menyatakan secara tertulis kreditnya tersebut sudah macet, maka secara yuridis pada saat itu segala sesuatunya harus dalam status *quo*, baik mengenai jumlah kredit yang macet tersebut maupun tentang jumlah bayarnya. Tidak dapat diberikan lagi penambahan atas bunga, terhadap jumlah kredit yang sudah dinyatakan macet tersebut. Artinya, pembebanan bunga terhadap piutang tidak lagi dapat diterapkan, terhitung sejak kredit dikatakan macet. Sehingga, pembebanan bunga terhadap PT Mimikids Garmino pada PT Bank Nusantara Parahyangan, Tbk, dalam daftar piutang harus dihitung sampai tanggal kredit dinyatakan macet.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir Abadi Jusuf, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2004.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2014.
- Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Medan : Sofmedia, 2015.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, 2008.
- Parwoto Wignjo Sumarto, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang*, Jakarta : PT. Tatanusa, 2014.
- Popy Indrayani, *Kepailitan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015.
- R. Setiawan, *Penyelesaian Utang-piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2001.
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Rudy Lontoh, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit Atau Penundaan Pembayaran Utang*, Bandung : Alumni, 2011.
- Raharyu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Malang : UMM Press, 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia* ,Jakarta ; Sinar Grafika, 2001.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 105.
- Moch Fasluqi Ikhsanuddin, *Utang Pajak Sebagai dasar Permohonan Pailit*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Erlangga, Surabaya, 2016.

B. Jurnal/ Tesis

- Ishak, *Upaya Hukum Debitur terhadap Putusan Pailit*, (Jurnal Kanun Ilmu, No. 65, Tjh. XVII (April, 2015, h. 189-215).
- Kartini Mulyadi, *Perubahan pada Failisementverordening dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang*, (Seminar Hukum Bisnis Di Indonesia, 2003.
- Rilda Murniati, *Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Balai Harta Peninggalan Akibat Hukumnya*, (Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2011,
- Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo, 2011, *Lebih Jauh Tentang Kepailitan*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- Nasution, L., & Nurul Ichsan, R. (2021). PENGARUH PENERAPAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 308-320. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/59>
- Mohammad Yusuf, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(2), 472-478. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i2.182>
- Ichsan, R., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(3), 127-132. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.885
- Nasution, L., & Ichsan, R. (2021). SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. *PKM Maju UDA*, 1(3), 107-112. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.882
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 298-309.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri
- Yusuf, M., Ichsan, R., & Saparuddin, S. (2021). DETERMINASI INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *JEpa*, 6(1), 397-401. Retrieved from <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1121>
- ICHSAN, R. N., NASUTION, L., SINAGA, S., & MARWAN, D. (2021). The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government* Vol, 27(2), 259

- Sinaga, S., Gaol, J. L., & Ichsan, R. N. (2021). The Effect of Product Innovation on Consumer Interest in the Purchase of Bottled Tea Products at PT. Sinar Sosro Medan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 1361-1367
- Sitompul, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. The Influence of Exchange Rate, Inflation, For the Results of the Development Assets of Islamic Banks. <https://www.ijefm.co.in/v4i3/Doc/5.pdf>
- Reza Nurul Ichsan, Ahmad Karim. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.729>
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. *AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 5(1), 48-53.
- Ichsan, R. N., & Gaol, J. L. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 344-355.
- Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>
- Ichsan, R. N., & Karim, A. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57.
- Reza Nurul Ichsan**, Lukman Nasution. (2021), SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN, <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/693>, <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v5i1.693>
- Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>
- Sinaga, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2020). Peer Review: Penyelesaian Masalah Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (e-commerce).
- Nasution, L., Syamsuri, A. R., & Ichsan, R. N. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service (IJCS)*, 1(2), 119-122.
- ICHSAN, Reza Nurul; YUSUF, Mohammad. STRATEGI BISNIS UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19. *JEpa*, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 552-560, july 2021. ISSN 2527-2772. Available at: <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1847>>. Date accessed: 06 jan. 2022.



- YUSUF, Mohammad; ICHSAN, Reza Nurul; RANGKUTY, Dewi Mahrani. BANK SYARIAH INDONESIA SERVICE QUALITY: SOCIAL PERSPECTIVE. **JEpa**, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 561-570, july 2021. ISSN 2527-2772. Available at: <<https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1848>>. Date accessed: 06 jan. 2022.
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.
- Zulfida, I., Ichsan, R. N., Rahmaniah, R., Situmeang, M., & Hutagaol, J. (2021). Pelatihan Pemanfaatan Tera Box Cloud Dalam Menunjang Kegiatan Mengajar Dosen. *J-LAS (Journal Liaison Academia and Society)*, 1(3), 53-60.
- Ichsan, R. N., & SE, M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman. SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 127-132, feb. 2021. ISSN 2745-6072
- NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 107-112
- REZA NURUL ICHSAN; LUKMAN NASUTION; SARMAN SINAGA; DHONI MARWAN. "The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 258-264. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.032
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2)
- Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333



- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166.
<https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20.
https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf
- Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27.
https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_badab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf